



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2013/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor 45/Pdt.P/2013/PA Sj. menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984, pemohon I melaksanakan pernikahan dengan pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Toreng bin Kongi dan dinikahkan oleh Hamide (Imam desa Gunung Perak), dan dihadiri dua orang saksi

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2013/PA Sj.



masing-masing bernama Sida dan Saidun dengan mas kawin berupa dua petak sawah;

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
  - a. ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir pada tahun 1985;
  - b. ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir pada tahun 1987;
  - c. ANAK PEMOHON I ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir pada tahun 1993;
  - d. ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir pada tahun 2000;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan alasan:

petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dalam pengurusan kelengkapan berkas pengambilan uang kredit dan izin usaha dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Baddu H bin Hama dengan ST. Maryam binti Toreng yang terjadi pada tahun 1984;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tahun 1984 di wilayah pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan biaya perkara ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Baddu bin Hama nomor 7307012901053312 tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup (bukti P);

Bahwa para pemohon selain mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama SAKSI I, umur 47 tahun, dan di bawah sumpahnya saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal para pemohon karena ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1984 di Desa Gunung Perak;
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Gunung Perak;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II yaitu ayahnya, dengan mas kawin berupa sawah dua petak;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II yaitu SAKSI I, II;



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam meskipun pemohon I dengan pemohon II ada hubungan keluarga, namun sudah jauh;
- Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedangkan pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah para pemohon, saksi melihat tinggal bersama sebagai suami istri sampai sekarang dan selama perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak yang mengganggu gugat perkawinannya dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud para pemohon menghadap ke Pengadilan Agama yaitu untuk meminta penetapan pengesahan nikah karena sejak sesudah menikah sampai sekarang belum memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan para pemohon, petugas setempat lalai dicatat sehingga para pemohon sulit untuk diterbitkan surat nikahnya;
- Bahwa para pemohon meminta pengesahan nikah tersebut untuk mengurus izin usaha dan kredit bank dan persyaratannya harus ada bukti sebagai suami istri sementara asli surat nikah tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;

2. Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 44 tahun, dan di bawah sumpahnya saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saudara kandung pemohon I;
- Bahwa pemohon I sudah menikah dengan pemohon II, pada tahun 1984 di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Gunung Perak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II yaitu ayahnya, dengan mas kawin berupa sawah dua petak;



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II yaitu SAKSI I, II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam meskipun pemohon I dengan pemohon II ada hubungan keluarga, namun sudah jauh;
- Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedangkan pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah para pemohon, saksi melihat tinggal bersama sebagai suami istri sampai sekarang dan selama perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak yang mengganggu gugat perkawinannya;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tinggal bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa maksud para pemohon menghadap ke Pengadilan Agama yaitu untuk meminta penetapan pengesahan nikah sebab perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak dicatat oleh petugas setempat karena lalai sehingga para pemohon sulit untuk diterbitkan asli surat nikahnya;
- Bahwa para pemohon meminta pengesahan nikah tersebut untuk mengurus izin usaha dan kredit bank dan persyaratannya harus ada bukti sebagai suami istri sementara asli surat nikah tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2013/PA Sj.



Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon tersebut, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti P;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon masing-masing bernama SAKSI I, II, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat minimal suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat diterima, karena saksi-saksi pemohon tersebut bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang menjadi saksi dan di bawah sumpahnya telah menerangkan di depan persidangan dan kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tahun 1984 dan dinikahkan oleh Imam Desa Gunung Perak, dengan wali nikah, ayahnya pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah Sida dan Saidun, sedang maharnya berupa seperangkat sawah dua petak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tersebut, tidak ada larangan manikah menurut hukum Islam;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II pernah tinggal bersama sejak para pemohon sudah menikah;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada pihak ketiga yang pernah keberatan dalam rumah tangganya;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memperoleh buku kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah setempat;
- Bahwa maksud para pemohon mengurus pengesahan nikah yaitu untuk digunakan mengurus izin usaha kredit di bank;





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon I dengan pemohon II, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil para pemohon bahwa para pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak tercatat;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para pemohon tidak tercatat akan tetapi semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon dapat disahkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, lagi pula bahwa pencatatan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan para pemohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon agar pernikahan para pemohon dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para pemohon, terbukti setelah menikah tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan para pemohon bermaksud



mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan dan permohonan tersebut telah dikabulkan, sehingga dengan demikian dapat dijadikan alas hukum untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan agar dipergunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan izin usaha kredit di bank;

Menimbang, bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sehingga mendasarkan hukum kepadanya untuk mencari manfaat dan menolak mafsadat, sebagaimana kaidah ushul fiqhi yang artinya dimana saja didapatkan mashlahat, maka disitulah agama Allah;

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam Kitab Nail Al-author Juz VI halaman 230 yang berbunyi:

**لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل**

Artinya: *Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Zulkaidah 1434 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai ketua majelis, dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Jusmah, dan Jamaluddin, S.Ag., SE., MH. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Irmah, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Jamaluddin, S.Ag.,SE., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irmah, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2013/PA Sj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)